



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prahatma Dyan Nugroho
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pengging RT.02 RW.02 Kel/Desa Jenggolo
Kecamatan Kepanjen kab. Malang dan Dusun
Maron Desa Senden RT.01 RW.01 Kecamatan
Kayen Kidul Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Prahatma Dyan Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-61/MALANG/Eoh.2/04/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO berupa pidana penjara selama : 3(tiga) tahun dan 8(delapan) Bulan .dengan ketentuan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 11 mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 3 Mei 2021 **(dari Sdri. LANY KUSUMAWATI);**
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 10 mei 2021 terbilang Rp. 700.000.000 tanggal 4 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 7 mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 26 April 2021;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Sinarmas bukti penyehan uang ke Prahatma sebesar Rp. 837.525.000;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 700,000,000;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 800.000.000;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Legalisir Bank Sinarmas atas nama Sdri. LANY KUSUMAWATI nomor rekening : 0053797466. **(dari Sdr. YOGA TAMA SETYAWAN);**
 - 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Astri Kusuma Darmayanti **(dari Sdr. YOGA EFFENDI);**
 - 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Sihotang Faryda Aryani **(dari Sdr. RACHMAD AFFANDI);**
 - 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Musdalifah;
 - 1 (bendel) rekening Koran bank BCA nomor rekening 3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO Periode Bulan April dan Mei 2021;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan April 2021
Rekening Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO
- 6 (enam) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan Mei 2021 Rekening
Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO.
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021
Rekening Nomor : 0890529186 atas nama LANY KUSUMAWATI (**dari
Sdri. HILDA kusumo, SH**);
- 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021
Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021
Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021
Rekening Nomor : 0115369828 atas nama **SUNG PRAPTO MULYONO**
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021
Rekening Nomor : 0115369828 atas nama **SUNG PRAPTO MULYONO**

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu Idcard identitas sebagai bank BRI warna putih. (**dari
Sdr. PRAHATMA DYAN NUGROHO**);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam platinum debit Nomor 5260
5120 1477 3434;
- 4 (empat) buah Buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening :
3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO;
- 1 (satu) buah token BCA (key BCA) warna Biru dengan Nomor seri
4313721232;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon
hukuman keringanan hukuman, karena terdakwa menyesal dan berjanji untuk
tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO, pada tanggal 26 April 2021, tanggal 3 Mei 2021 dan pada tanggal 4 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan April dan bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pasar besar No. 51 Klojen Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO datang ke rumah saksi Sung Prpto Mulyono di Jl. Pasar besar No. 51 Klojen Malang dengan menunjukkan kartu identitasnya (pegawai BRI) menyampaikan terkait program dana talangan di BRI, dan meminta saksi Sung Prpto Mulyono bertindak sebagai pendana / meminjamkan dana talangan dimana dana akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari dan akan diberi uang kompensasi sebesar 3% dari dana yang dipinjamkan;
- Bahwa Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menyampaikan kepada saksi Sung Prpto Mulyono dan istrinya yaitu saksi Lany Kusumawati, terdakwa yang bertanggung jawab atas dana tersebut, dimana terdakwa mengatakan *"bapak dan ibu ini saya menawarkan KPR talangan jadi sistemnya bapak dan ibu bisa menyerahkan dana kepada saya sesuai yang dibutuhkan nasabah kredit nanti sambil menunggu pengajuan nasabah cair, dalam waktu 7 (tujuh) hari dana bapak dan ibu bisa saya kembalikan beserta uang kompensasi 3% dan program ini masuk sistem BRI untuk surat – surat ada di BRI dan saya bertanggung jawab sepenuhnya"*;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Sung Prpto Mulyono menyampaikan kalau ada calon nasabah BRI Cabang Kawi Kota Malang mengajukan kredit sambil menunjukkan bukti SP3D atau aplikasi online kredit, karena Saksi Sung Prpto Mulyono, percaya dan yakin dengan kata – kata terdakwa sehingga pada tanggal 26 April 2021, 3 Mei 2021 dan pada tanggal 4 Mei 2021, telah melakukan transfer sejumlah dana kepada Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO uang dengan total sebesar Rp. 2.337.500.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Rek 3850664098 an. PRAHATMA DYAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, untuk dana talangan nasabah BRI Kawi an. ASTRI KUSUMAWATI sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), an. FARIDA SIHOTANG sebesar Rp 837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan an. MUSDALIFAH sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menjanjikan kepada Saksi Sung Prapto Mulyono keuntungan sebanyak 3% dari modal dalam waktu 7 (tujuh) hari;

- Bahwa bukti 3 lembar SPPK (surat pemberitahuan putusan kredit) untuk dana talangan nasabah BRI Kawi yang dibuat oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi Sung Suprpto ternyata fiktif dan identitas nasabah dicuri dari data bank, yaitu :

a. Tanggal 26 April 2021 Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menyampaikan kepada Saksi Sung Prapto mulyono terdapat nasabah BRI Kawi an. Sdri. Astri kusumawati membutuhkan dana talangan Rp. 800.000.000,- (Jangka waktu tanggal 26 April 2021 sd. 5 Mei 2021) ;

b. Tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menyampaikan terdapat nasabah BRI Kawi yang membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 837.500.000 an. Farida Sihotang (Jangka waktu 3 Mei 2021 sd. 11 Mei 2021) ;

c. Pada tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menyampaikan terdapat nasabah BRI Kawi a.n Musdalifah membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 700.000.000,-(Jangka waktu 4 Mei sd.12 Mei 2021).

- Bahwa terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menawarkan kepada saksi Sung Prapto Mulyono untuk menjadi pendana dalam program dana talangan yang ada di bank BRI Kawi Kota Malang, dimana ternyata program tersebut tidak ada, dan orang yang diatasnamakan sebagai orang yang membutuhkan dana talangan yaitu ASRI KUSUMAWATI, FARIDA SIHOTANG dan MUSDALIFAH tidak pernah kenal dengan terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO dan tidak pernah meminta tolong untuk dicarikan dana talangan;

- Bahwa hingga saat ini dana yang diserahkan saksi Sung Prapto Mulyono kepada terdakwa belum juga dikembalikan, sehingga akibat perbuatan terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO, saksi Sung Prapto Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.337.500.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO, pada tanggal 26 April 2021, tanggal 3 Mei 2021 dan pada tanggal 4 Mei 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan April dan bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pasar besar No. 51 Klojen Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO datang ke rumah saksi Sung Prpto Mulyono di Jl. Pasar besar No. 51 Klojen Malang dengan menunjukkan kartu identitasnya (pegawai BRI) menyampaikan terkait program dana talangan di BRI, dan meminta saksi Sung Prpto Mulyono bertindak sebagai pendana / meminjamkan dana talangan dimana dana akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari dan akan diberi uang kompensasi sebesar 3% dari dana yang dipinjamkan;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Sung Prpto Mulyono menyampaikan kalau ada calon nasabah BRI Cabang Kawi Kota Malang mengajukan kredit sambil menunjukkan bukti SP3D atau aplikasi online kredit, karena Saksi Sung Prpto Mulyono, percaya dan yakin dengan kata – kata terdakwa sehingga pada tanggal 26 April 2021, 3 Mei 2021 dan pada tanggal 4 Mei 2021, telah melakukan transfer sejumlah dana kepada Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO uang dengan total sebesar Rp. 2.337.500.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Rek 3850664098 an. PRAHATMA DYAN NUGROHO, untuk dana talangan nasabah BRI Kawi an. ASTRI KUSUMAWATI sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), an. FARIDA SIHOTANG sebesar Rp 837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan an. MUSDALIFAH sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan Terdakwa PRAHATMA DYAN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO menjanjikan kepada Saksi Sung Prpto Mulyono keuntungan sebanyak 3% dari modal dalam waktu 7 (tujuh) hari;

- Bahwa bukti 3 lembar SPPK (surat pemberitahuan putusan kredit) untuk dana talangan nasabah BRI Kawi yang dibuat oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi Sung Suprpto ternyata fiktif dan identitas nasabah dicuri dari data bank, yaitu :

a. Tanggal 26 April 2021 Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menyampaikan kepada Saksi Sung Prpto mulyono terdapat nasabah BRI Kawi an. Sdri. Astri kusumawati membutuhkan dana talangan Rp. 800.000.000,- (Jangka waktu tanggal 26 April 2021 sd. 5 Mei 2021) ;

b. Tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menyampaikan terdapat nasabah BRI Kawi yang membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 837.500.000 an. Farida Sihotang (Jangka waktu 3 Mei 2021 sd. 11 Mei 2021) ;

c. Pada tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menyampaikan terdapat nasabah BRI Kawi a.n Musdalifah membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 700.000.000,-(Jangka waktu 4 Mei sd.12 Mei 2021).

- Bahwa terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO menawarkan kepada saksi Sung Prpto Mulyono untuk menjadi pendana dalam program dana talangan yang ada di bank BRI Kawi Kota Malang, dimana ternyata program tersebut tidak ada, dan orang yang diatasnamakan sebagai orang yang membutuhkan dana talangan yaitu ASRI KUSUMAWATI, FARIDA SIHOTANG dan MUSDALIFAH tidak pernah kenal dengan terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO dan tidak pernah meminta tolong untuk dicarikan dana talangan;

- Bahwa hingga saat ini dana yang diserahkan saksi Sung Prpto Mulyono kepada terdakwa belum juga dikembalikan, sehingga akibat perbuatan terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO, saksi Sung Prpto Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.337.500.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa PRAHATMA DYAN NUGROHO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SUNG PRAPTO MULYONO telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi merupakan nasabah prioritas BRI, dimana dalam urusan perbankan di BRI dibantu oleh karyawan BRI yaitu saksi Primarani;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2019, saksi Primarani mengenalkan saksi dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan teman satu kantor saksi Primarani di BRI Cabang Kawi bagian analis kredit;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi terkait program dana talangan di BRI, dan meminta saksi bertindak sebagai pendana / meminjamkan dana talangan dimana dana akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari dan akan diberi uang kompensasi sebesar 3% dari dana yang dipinjamkan;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi yaitu saksi Lany Kusumawati, *"bapak dan ibu ini saya menawarkan KPR talangan jadi sistemnya bapak dan ibu bisa menyerahkan dana kepada saya sesuai yang dibutuhkan nasabah kredit nanti sambil menunggu pengajuan nasabah cair, dalam waktu 7 (tujuh) hari dana bapak dan ibu bisa saya kembalikan beserta uang kompensasi 3% dan program ini masuk sistem BRI untuk surat – surat ada di BRI dan saya bertanggung jawab sepenuhnya"*;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Pasar Besar no. 51 Kota Malang dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang mengajukan kredit dan sudah diproses dengan menunjukkan bukti SP3D, dimana calon nasabah tersebut membutuhkan dana talangan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya maka saksi mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening BCA 3850664098 atas nama Prahatma Dyan Nugroho, milik terdakwa, dan dalam waktu 7 hari kemudian terdakwa mengembalikan uang saksi beserta kompensasinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 terdakwa kembali mendatangi saksi dan menyampaikan ada nasabah kredit atas nama Asri

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma dengan pengajuan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi mentransfer sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sebelum jatuh tempo pengembalian uang sebelumnya pada tanggal 3 Mei 2021, terdakwa kembali menemui saksi dan mengatakan ada nasabah yang membutuhkan dana lagi atas nama Farida Sitohang sebesar Rp 837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan karena percaya akhirnya saksi mentransfer ke rekening terdakwa sejumlah tersebut;
- Bahwa keeseokan harinya tanggal 4 mei 2021 terdakwa kembali mendatangi saksi dan menyampaikan ada nasabah atas nama Musdalifah yang membutuhkan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan saksi langsung mentransfer sejumlah tersebut ke rekening terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) hari setelah melakukan transfer, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi dengan alasan karena PPKM maka ada berkas yang harus dilengkapi;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari terdakwa di kantor BRI Cabang Kawi dan melakukan cross cek data yang menurut terdakwa harus dilengkapi, namun ternyata terdakwa sudah tidak lagi bekerja di BRI Cabang Kawi;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.337.500.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 2. LANY KUSUMAWATI, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi merupakan nasabah prioritas BRI, dimana dalam urusan perbankan di BRI dibantu oleh karyawan BRI yaitu saksi Primarani;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Desember 2019, saksi Primarani mengenalkan saksi dan saksi Sung Prapto Mulyono dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan teman satu kantor saksi Primarani di BRI Cabang Kawi bagian analis kredit;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi dan saksi Sung Prapto Mulyono, terkait program dana talangan di BRI, dan meminta saksi bertindak sebagai pendana / meminjamkan dana talangan dimana dana akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari dan akan diberi uang kompensasi sebesar 3% dari dana yang dipinjamkan;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Sung Prapto Mulyono, *"bapak dan ibu ini saya menawarkan KPR talangan jadi sistemnya bapak dan ibu bisa menyerahkan dana kepada saya sesuai yang dibutuhkan nasabah kredit nanti sambil menunggu pengajuan nasabah cair, dalam waktu 7 (tujuh) hari dana bapak dan ibu bisa saya kembalikan beserta uang kompensasi 3% dan program ini masuk sistem BRI untuk surat – surat ada di BRI dan saya bertanggung jawab sepenuhnya"*;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Pasar Besar no. 51 Kota Malang dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang mengajukan kredit dan sudah diproses dengan menunjukkan bukti SP3D, dimana calon nasabah tersebut membutuhkan dana talangan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya maka saksi mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening BCA 3850664098 atas nama Prahatma Dyan Nugroho, milik terdakwa, dan dalam waktu 7 hari kemudian terdakwa mengembalikan uang saksi beserta kompensasinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 terdakwa kembali mendatangi saksi dan menyampaikan ada nasabah kredit atas nama Asri Kusuma dengan pengajuan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi mentransfer sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sebelum jatuh tempo pengembalian uang sebelumnya pada tanggal 3 Mei 2021, terdakwa kembali menemui saksi dan mengatakan ada nasabah yang membutuhkan dana lagi atas nama Farida Sitohang sebesar Rp 837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan karena percaya akhirnya saksi mentransfer ke rekening terdakwa sejumlah tersebut;
- Bahwa keeseokan harinya tanggal 4 mei 2021 terdakwa kembali



mendatangi saksi dan menyampaikan ada nasabah atas nama Musdalifah yang membutuhkan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan saksi langsung mentransfer sejumlah tersebut ke rekening terdakwa;

- Bahwa 7 (tujuh) hari setelah melakukan transfer, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi dengan alasan karena PPKM maka ada berkas yang harus dilengkapi;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari terdakwa di kantor BRI Cabang Kawi dan melakukan cross cek data yang menurut terdakwa harus dilengkapi, namun ternyata terdakwa sudah tidak lagi bekerja di BRI Cabang Kawi;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.337.500.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 3. PRIMARANI NOOR ADISTY, SE, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, rekan kerja di BRI Cabang Kawi;
- Bahwa saksi Sung Prpto Mulyono dan saksi Lany Kusumawati merupakan nasabah prioritas BRI Cabang Kawi;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 terdakwa meminta kepada saksi untuk dikenalkan kepada nasabah yang akan dijadikan pendana untuk memenuhi target terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi memperkenalkan terdakwa dengan saksi SungPrpto Mulyono dan saksi Lany Kusumawati;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait program dana talangan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Sung Prpto Mulyono dan saksi Lany Kusumawati;
- Bahwa BRI Cabang Kawi tidak memiliki program terkait dana talangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 4. YOGA EFFENDI, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, rekan kerja di BRI Cabang Kawi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang memberikan pelayanan kredit atas nama nasabah Astri kusuma;
- Bahwa Sdri. Astri Kusuma mengajukan kredit ke BRI sekira bulan Maret 2021 dan disetujui sekira bulan April 2021 untuk KPR (pembelian rumah);
- Bahwa kredit yang diajukan Sdri. Astri Kusuma merupakan kredit pembelian rumah, sehingga setelah kredit disetujui dan dana cair, maka dana akan langsung ditransfer ke pihak developer;
- Bahwa BRI Cabang Kawi tidak memiliki program terkait dana talangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 5. RACHMAD AFFANDI, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, rekan kerja di BRI Cabang Kawi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang memberikan pelayanan kredit atas nama nasabah Sihotang Feryda Aryani dan Mufdalifah;
- Bahwa saksi Mufdalifah mengajukan kredit ke BRI sekira bulan Maret 2021 dan disetujui sekira 12 Maret 2021 untuk pembelian rumah;
- Bahwa kredit yang diajukan saksi Mufdalifah merupakan kredit pembelian rumah, sehingga setelah kredit disetujui dan dana cair, maka dana akan langsung ditransfer ke pihak penjual;
- Bahwa BRI Cabang Kawi tidak memiliki program terkait dana talangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 6. RACHMAD AFFANDI, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit ke BRI sebesar Rp

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembelian rumah;

- Bahwa kredit tersebut sudah cair dan sudah dibayarkan langsung dari BRI kepada penjual rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan dana talangan dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sekira bulan Desember 2019 terdakwa mendatangi saksi Primarani dan meminta untuk dikenalkan dengan nasabah prioritas;
- Bahwa kemudian saksi Primarani mengenalkan terdakwa dengan saksi Sung Prpto Mulyono dan saksi Lany Kusumawati di rumahnya yg beralamat di Jl. Pasar Besar No. 51 Klojen Kota Malang;
- Bahwa terdakwa datang dengan menunjukan kartu identitasnya (pegawai BRI) menyampaikan terkait program dana talangan di BRI, dan meminta saksi Sung Prpto Mulyono bertindak sebagai pendana / meminjamkan dana talangan dimana dana akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari dan akan diberi uang kompensasi sebesar 3% dari dana yang dipinjamkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sung Prpto Mulyono dan istrinya yaitu saksi Lany Kusumawati, terdakwa yang bertanggung jawab atas dana tersebut, dimana terdakwa mengatakan *"bapak dan ibu ini saya menawarkan KPR talangan jadi sistemnya bapak dan ibu bisa menyerahkan dana kepada saya sesuai yang dibutuhkan nasabah kredit nanti sambil menunggu pengajuan nasabah cair, dalam waktu 7 (tujuh) hari dana bapak dan ibu bisa saya kembalikan beserta uang kompensasi 3% dan program ini masuk sistem BRI untuk surat – surat ada di BRI dan saya bertanggung jawab sepenuhnya"*;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, terdakwa datang ke rumah saksi Sung Prpto Mulyono dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang mengajukan kredit dan sudah diproses dengan menunjukkan bukti SP3D, dimana calon nasabah tersebut membutuhkan dana talangan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya maka saksi Sung Prpto Mulyono mentransfer sejumlah uang tersebut ke

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA 3850664098 atas nama Prahatma Dyan Nugroho, milik terdakwa, dan dalam waktu 7 hari kemudian terdakwa mengembalikan uang saksi Sung Prapto Mulyono beserta kompensasinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 terdakwa kembali mendatangi saksi Sung Prapto Mulyono dan menyampaikan ada nasabah kredit atas nama Asri Kusuma dengan pengajuan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi Sung Prapto Mulyono mentransfer sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sebelum jatuh tempo pengembalian uang sebelumnya, pada tanggal 3 Mei 2021, terdakwa kembali menemui saksi Sung Prapto Mulyono dan mengatakan ada nasabah yang membutuhkan dana lagi atas nama Farida Sitohang sebesar Rp 837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan karena percaya akhirnya saksi Sung Prapto Mulyono kembali mentransfer ke rekening terdakwa sejumlah tersebut;
- Bahwa keeseokan harinya tanggal 4 mei 2021 terdakwa kembali mendatangi saksi dan menyampaikan ada nasabah atas nama Musdalifah yang membutuhkan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan saksi Sung Prapto Mulyono langsung mentransfer sejumlah tersebut ke rekening terdakwa;
- Bahwa Sdri. Astri Kusuma, Sdri. Farida Sitohang dan saksi Mufdalifah merupakan nasabah kredit BRI Cabang Kawi, namun tidak pernah mengenal terdakwa, dan tidak pernah meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan dana talangan;
- Bahwa dana dari saksi Sung Prapto Mulyono terdakwa gunakan sendiri untuk melunasi hutang – hutang terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi sebesar Rp 2.337.500.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta kompensasi yang dijanjikan yaitu sebesar 3 %;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 11 mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 3 Mei 2021 (**dari Sdri. LANY KUSUMAWATI**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 10 Mei 2021 terbilang Rp. 700.000.000 tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 7 Mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 26 April 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Sinarmas bukti penyahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 837.525.000;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 700.000.000;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 800.000.000;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Legalisir Bank Sinarmas atas nama Sdri. LANY KUSUMAWATI nomor rekening : 0053797466. **(dari Sdr. YOGA TAMA SETYAWAN);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Astri Kusuma Darmayanti **(dari Sdr. YOGA EFFENDI);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Sihotang Faryda Aryani **(dari Sdr. RACHMAD AFFANDI);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Musdalifah;
- 1 (satu) buah kartu Idcard identitas sebagai bank BRI warna putih. **(dari Sdr. PRAHATMA DYAN NUGROHO);**
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam platinum debit Nomor 5260 5120 1477 3434;
- 4 (empat) buah Buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO;
- 1 (satu) buah token BCA (key BCA) warna Biru dengan Nomor seri 4313721232;
- 1 (bendel) rekening Koran bank BCA nomor rekening 3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO Periode Bulan April dan Mei 2021;
- 8 (delapan) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO
- 6 (enam) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan Mei 2021 Rekening Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO.
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 0890529186 atas nama LANY KUSUMAWATI **(dari Sdri. HILDA kusumo, SH);**
- 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021
Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021
Rekening Nomor : 0115369828 atas nama SUNG PRAPTO MULYONO
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021
Rekening Nomor : 0115369828 atas nama SUNG PRAPTO MULYONO

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Desember 2019 terdakwa mendatangi saksi Primarani dan meminta untuk dikenalkan dengan nasabah prioritas;
- Bahwa kemudian saksi Primarani mengenalkan terdakwa dengan saksi Sung Prapto Mulyono dan saksi Lany Kusumawati di rumahnya yg beralamat di Jl. Pasar Besar No. 51 Klojen Kota Malang;
- Bahwa terdakwa datang dengan menunjukkan kartu identitasnya (pegawai BRI) menyampaikan terkait program dana talangan di BRI, dan meminta saksi Sung Prapto Mulyono bertindak sebagai pendana / meminjamkan dana talangan dimana dana akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 hari dan akan diberi uang kompensasi sebesar 3% dari dana yang dipinjamkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sung Prapto Mulyono dan istrinya yaitu saksi Lany Kusumawati, terdakwa yang bertanggung jawab atas dana tersebut, dimana terdakwa mengatakan *"bapak dan ibu ini saya menawarkan KPR talangan jadi sistemnya bapak dan ibu bisa menyerahkan dana kepada saya sesuai yang dibutuhkan nasabah kredit nanti sambil menunggu pengajuan nasabah cair, dalam waktu 7 (tujuh) hari dana bapak dan ibu bisa saya kembalikan beserta uang kompensasi 3% dan program ini masuk sistem BRI untuk surat – surat ada di BRI dan saya bertanggung jawab sepenuhnya"*;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, terdakwa datang ke rumah saksi Sung Prapto Mulyono dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yang mengajukan kredit dan sudah diproses dengan menunjukkan bukti

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



SP3D, dimana calon nasabah tersebut membutuhkan dana talangan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya maka saksi Sung Prpto Mulyono mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening BCA 3850664098 atas nama Prahatma Dyan Nugroho, milik terdakwa, dan dalam waktu 7 hari kemudian terdakwa mengembalikan uang saksi Sung Prpto Mulyono beserta kompensasinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 terdakwa kembali mendatangi saksi Sung Prpto Mulyono dan menyampaikan ada nasabah kredit atas nama Asri Kusuma dengan pengajuan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena yakin dan percaya dengan kata – kata terdakwa, saksi Sung Prpto Mulyono mentransfer sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sebelum jatuh tempo pengembalian uang sebelumnya, pada tanggal 3 Mei 2021, terdakwa kembali menemui saksi Sung Prpto Mulyono dan mengatakan ada nasabah yang membutuhkan dana lagi atas nama Farida Sitohang sebesar Rp 837.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan karena percaya akhirnya saksi Sung Prpto Mulyono kembali mentransfer ke rekening terdakwa sejumlah tersebut;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 4 mei 2021 terdakwa kembali mendatangi saksi dan menyampaikan ada nasabah atas nama Musdalifah yang membutuhkan dana sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan saksi Sung Prpto Mulyono langsung mentransfer sejumlah tersebut ke rekening terdakwa;

- Bahwa Sdri. Astri Kusuma, Sdri. Farida Sitohang dan saksi Mufdalifah merupakan nasabah kredit BRI Cabang Kawi, namun tidak pernah mengenal terdakwa, dan tidak pernah meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan dana talangan;

- Bahwa dana dari saksi Sung Prpto Mulyono terdakwa gunakan sendiri untuk melunasi hutang – hutang terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi sebesar Rp 2.337.500.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta kompensasi yang dijanjikan yaitu sebesar 3 %;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan



dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan teknik yang ke-3 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHP merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Pertimbangan unsur delik ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **PRAHATMA DYAN NUGROHO** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **PRAHATMA DYAN NUGROHO** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum Bahwa terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan memakai keadaan palsu menyampaikan kepada saksi Sung Prapto Mulyono dan Lany Kusumawati, secara berturut – turut pada tanggal 26 April 2021, 3 Mei 2021 dan 4 Mei 2021 bahwa ada nasabah kredit BRI yang membutuhkan dana talangan atas nama Astri kusuma, Farida Sitohang dan Mufdalifah dengan total dana sebesar Rp 2.337.500.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "*bapak dan ibu ini saya menawarkan program dana talangan, jadi sistemnya bapak dan ibu bisa menyerahkan dana kepada saya sesuai yang dibutuhkan nasabah kredit nanti sambil menunggu pengajuan nasabah cair, dalam waktu 7 (tujuh) hari dana bapak dan ibu bisa saya kembalikan beserta uang kompensasi 3%*

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan program ini masuk sistem BRI untuk surat – surat ada di BRI dan saya bertanggung jawab sepenuhnya”. Bahwa terdakwa juga menunjukkan menunjukkan SP3D sebagai bukti bahwa nama – nama tersebut memang mengajukan kredit ke BRI, karena percaya dan yakin dengan kata – kata terdakwa maka saksi Sung Parpto Mulyono mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening rekening BCA 3850664098 atas nama Prahatma Dyan Nugroho, milik terdakwa, Bahwa setelah 7 (tujuh) hari terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Sung Prapto Mulyono. Bahwa Astri Kusuma, Farida Sitohang dan Mufdalifah tidak pernah meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan dana talangan. Bahwa dana milik saksi Sung Prapto Mulyono tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi membayar hutang – hutangnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sung Prapto Mulyono, mengalami kerugian sebesar Rp 2.337.500.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 11 mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 3 Mei 2021 **(dari Sdri. LANY KUSUMAWATI);**
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 10 mei 2021 terbilang Rp. 700.000.000 tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 7 mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 26 April 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Sinarmas bukti penyehan uang ke Prahatma sebesar Rp. 837.525.000;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 700,000,000;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 800.000.000;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Legalisir Bank Sinarmas atas nama Sdri. LANY KUSUMAWATI nomor rekening : 0053797466. **(dari Sdr. YOGA TAMA SETYAWAN);**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Astri Kusuma Darmayanti **(dari Sdr. YOGA EFFENDI);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Sihotang Faryda Aryani **(dari Sdr. RACHMAD AFFANDI);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Musdalifah;
- 1 (bendel) rekening Koran bank BCA nomor rekening 3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO Periode Bulan April dan Mei 2021;
- 8 (delapan) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO
- 6 (enam) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan Mei 2021 Rekening Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO.
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 0890529186 atas nama LANY KUSUMAWATI **(dari Sdri. HILDA kusumo, SH);**
- 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021 Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 0115369828 atas nama SUNG PRAPTO MULYONO
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021 Rekening Nomor : 0115369828 atas nama SUNG PRAPTO MULYONO

Pengadilan menetapkan Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu Idcard identitas sebagai bank BRI warna putih. **(dari Sdr. PRAHATMA DYAN NUGROHO);**

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam platinum debit Nomor 5260 5120 1477 3434;
- 4 (empat) buah Buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO;
- 1 (satu) buah token BCA (key BCA) warna Biru dengan Nomor seri 4313721232;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg



pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Sung Parpto Mulyono

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 378 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PRAHATMA DYAN NUGROHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRAHATMA DYAN NUGROHO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 11 mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 3 Mei 2021 (**dari Sdri. LANY KUSUMAWATI**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 10 Mei 2021 terbilang Rp. 700.000.000 tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KPR BRI Pengembalian 7 Mei 2021 terbilang Rp. 800.000.000 tanggal 26 April 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Sinarmas bukti penyahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 837.525.000;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 700.000.000;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran bank BCA bukti penyerahan uang ke Prahatma sebesar Rp. 800.000.000;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Legalisir Bank Sinarmas atas nama Sdri. LANY KUSUMAWATI nomor rekening : 0053797466. **(dari Sdr. YOGA TAMA SETYAWAN);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Astri Kusuma Darmayanti **(dari Sdr. YOGA EFFENDI);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Sihotang Faryda Aryani **(dari Sdr. RACHMAD AFFANDI);**
- 1 (satu) bendel dokumen Foto copy ligalisir pendukung pengajuan fasilitas kredit atas nama nasabah Sdri. Musdalifah;
- 1 (bendel) rekening Koran bank BCA nomor rekening 3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO Periode Bulan April dan Mei 2021;
- 8 (delapan) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO
- 6 (enam) Lembar Rekening Tahapan Periode Bulan Mei 2021 Rekening Nomor : 3850664098 atas nama PRAHATMA DYAN NUGROHO.
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 0890529186 atas nama LANY KUSUMAWATI **(dari Sdri. HILDA kusumo, SH);**
- 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021 Rekening Nomor : 3640873778 atas nama LANY KUSUMAWATI
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan April 2021 Rekening Nomor : 0115369828 atas nama SUNG PRAPTO MULYONO
- 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Detail Periode Bulan Mei 2021 Rekening Nomor : 0115369828 atas nama SUNG PRAPTO MULYONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Idcard identitas sebagai bank BRI warna putih. **(dari Sdr. PRAHATMA DYAN NUGROHO);**

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna hitam platinum debit Nomor 5260 5120 1477 3434;
- 4 (empat) buah Buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 3850664098 An. PRAHATMA DYAN NUGROHO;
- 1 (satu) buah token BCA (key BCA) warna Biru dengan Nomor seri 4313721232;

Dikembalikan kepada terdakwa

6.

Memb

ebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 29 JUNI 2022 oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Intan Tri Kumalasari, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari **SENIN** tanggal **4 JULI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Diean Febia R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Mlg